

**TANGGUNGJAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR TERHADAP  
KERAHASIAAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 juncto  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN NOTARIS**

**Ni Luh Mentari Loviana, I Wayan Adnyana, Ni Ketut Ardani**

Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial

Universitas Bali Dwipa

[tariloviana@gmail.com](mailto:tariloviana@gmail.com); [dosen.adnyana@gmail.com](mailto:dosen.adnyana@gmail.com);

[ardaniyusa.balidwipa@gmail.com](mailto:ardaniyusa.balidwipa@gmail.com)

**ABSTRAK**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, dan dalam menjalankan tugas dan jabatannya tersebut berdasarkan ketentuan UUNJ juga berdasarkan Pasal 1320 dan 1868 KUHPerdara. Setiap peristiwa hukum, termasuk dalam pembuatan akta oleh Notaris, tentunya diperlukan kehadiran saksi-saksi. Saksi yang wajib hadir dalam pembuatan akta adalah saksi instrumentair berjumlah minimal 2 (dua) orang. Saksi inilah yang menyaksikan peresmian suatu akta oleh Notaris, yaitu apakah telah disusun dan dibacakan oleh Notaris dan kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan Notaris. Tanpa kehadiran saksi instrumentair tersebut maka akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya akan memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), buku-buku literatur, jurnal dan kamus sebagai bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan saksi instrumentair sebagai salah satu syarat formil dalam proses pembuatan akta autentik, ikut menyaksikan kehadiran penghadap dalam proses pembacaan dan penandatanganan minuta akta oleh Notaris serta memberikan kesaksian bahwa telah terpenuhi formalitas-formalitas yang diwajibkan oleh Undang-undang. Oleh karena itu, saksi instrumentair memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta Notaris. Dalam upaya untuk mendapatkan kedudukan hukum dan tanggung

jawab saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta Notaris, maka dilakukan penelitian ini.

Kata Kunci: Notaris, Saksi Instrumentair, Merahasiakan

## **ABSTRACT**

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds, and in carrying out his duties and position is based on UUJN provisions as well as Articles 1320 and 1868 of the Civil Code. Every legal event, including the making of a deed by a Notary, of course requires the presence of witnesses. The witnesses who are required to be present when making a deed are at least 2 (two) instrumental witnesses. This witness is the one who witnesses the inauguration of a deed by a Notary, that is, whether it has been prepared and read by the Notary and then signed by the presenters, witnesses and Notary. Without the presence of the instrument witness, the deed made before a Notary will only have the power of private evidence. This research is normative legal research. This research uses a statutory approach, literature books, journals and dictionaries as legal materials. The results of this research show that the position of the instrumental witness is one of the formal requirements in the process of making an authentic deed, witnessing the presence of the presenter in the process of reading and signing the minutes of the deed by the Notary and providing testimony that the formalities required by law have been fulfilled. Therefore, instrument witnesses have an obligation to maintain the confidentiality of the Notary's deed. In an effort to obtain the legal position and responsibility of instrumental witnesses regarding the confidentiality of Notarial deeds, this research was carried out.

Keywords: Notary, Instrumental Witness, Confidentiality

### **I. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Hukum berfungsi untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, terutama dalam interaksi atau hubungan antar individu. Hubungan atau interaksi ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan atau kaidah hukum yang berlaku pada saat itu. Untuk memastikan ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan bukti tertulis yang autentik atau sah mengenai tindakan hukum, penetapan peraturan, dan peristiwa tindakan hukum yang dibuat di hadapan pihak yang berwenang, yaitu notaris.

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna. Saat ini, peran Notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat mengingat banyaknya individu atau badan hukum yang ingin membuat perjanjian yang dituangkan dalam akta autentik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 (“selanjutnya disebut UUJN”) dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menjelaskan notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari kekuatan hukum dari sebuah akta autentik. Akta autentik disusun di hadapan pejabat umum negara, sehingga keabsahannya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa pejabat umum negara tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta tersebut. Hal ini berbeda dengan akta yang disusun secara pribadi, meskipun ada saksi pihak ketiga, tetapi hal tersebut tidak menjamin keabsahan atau keaslian. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta dapat saja menyangkal keterlibatannya karena memiliki kepentingan masing-masing. Faktor lain yang memperkuat kekuatan hukum akta autentik adalah adanya minuta akta yang disimpan oleh negara melalui notaris. Kemungkinan hilangnya akta sangat kecil, dan jika terdapat sanggahan terhadap isi atau keberadaan akta autentik, kebenarannya akan mudah diperiksa.

Kehadiran saksi diperlukan untuk setiap peristiwa hukum, termasuk pembuatan akta notaris. Sebagaimana yang dimuat dan diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m *Jo.* Pasal 40 Ayat (1) UUJN bahwa notaris harus dan diwajibkan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana akan melihat dan menyaksikan proses pembuatan akta dan nama saksi tersebut akan dicantumkan pada bagian akhir dalam akta yang dibuat. Saksi-saksi yang tercantum dalam akta notaris dianggap sebagai saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*) sesuai dengan yang diatur oleh hukum. Saksi instrumentair harus hadir secara langsung dan mengikuti prosedur penandatanganan akta notaris sesuai dengan persyaratan UUJN. Tugas saksi instrumentair meliputi membubuhkan tanda tangan pada minuta akta, memberikan kesaksian mengenai kebenaran isi akta, dan memastikan terpenuhinya formalitas yang diwajibkan oleh undang-undang. Dalam praktik saat ini, saksi instrumentair umumnya adalah karyawan notaris sendiri.

Dalam praktik, penyidik seperti polisi atau jaksa akan terlebih dahulu memanggil saksi instrumentair jika ada laporan yang berkaitan dengan akta notaris. Ini disebabkan oleh kewajiban notaris untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Wilayah Notaris jika mereka dipanggil oleh penyidik untuk membicarakan akta yang bermasalah. Keputusan mengenai apakah notaris harus memenuhi panggilan penyidik didasarkan pada keputusan dari Majelis

Kehormatan Wilayah. Namun, penyidik tetap akan meminta keterangan dari saksi instrumentair. Sebagai sumber bukti, kesaksian saksi instrumentair sangat penting di pengadilan, terutama dalam kasus di mana bukti lain dianggap tidak memadai atau tidak tersedia untuk menjelaskan suatu peristiwa atau sengketa. Sebagai saksi, mereka harus menyaksikan tindakan atau peristiwa yang dikonstantir, mendengarkan pembacaan akta, dan menandatangani. Saksi tidak bertanggung jawab atas isi akta karena mereka tidak perlu memahaminya atau mengingatnya.

Kehadiran saksi instrumentair pada saat pembacaan dan penandatanganan akta merupakan syarat sahnya akta tersebut, namun hal ini justru menimbulkan kemungkinan tidak terlindunginya isi akta itu, karena saksi tersebut tidak mempunyai apa-apa. kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan akta notaris, hal ini dapat merugikan kepentingan para pihak yang membuat akta tersebut. Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN menegaskan bahwa notaris harus menjaga kerahasiaan semua informasi tentang akta yang dibuatnya serta segala informasi yang diperoleh sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya. Namun, saksi instrumentair tidak terikat oleh ketentuan tersebut. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur siapa yang akan menjaga kerahasiaan isi suatu akta notaris. Akibatnya, informasi rahasia yang terkandung dalam dokumen tersebut dapat terbongkar.

Selama tidak ada aturan yang mengatur, maka dianggap boleh dilakukan; dan selama tata cara yang jelas belum diatur, tidak berarti hal tersebut dilarang. Kondisi ini menyebabkan kebingungan di masyarakat mengenai aturan mana yang harus diterapkan. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang siapa yang bertanggung jawab menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuat oleh notaris di hadapannya. Oleh karena itu hukum harus memperhitungkan peluang-peluang yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas suatu penelitian hukum terkait dengan hal tersebut di atas. Adapun judul yang kan penulis angkat pada penelitian ini yaitu “Tanggungjawab Saksi Instrumentair Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui peran dan kedudukan saksi instrumentair serta tanggung jawab saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta notaris.

## **II. KAJIAN TEORITIS**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya. Menurut Hartanti, jabatan notaris adalah sebuah jabatan kepercayaan (*officium nobile*) di mana notaris diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh

kepatuhan, karena notaris adalah individu yang dipercaya untuk melakukan hal tersebut. Kewajiban notaris adalah tindakan yang harus dilakukan oleh notaris, dan pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi. Kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN Perubahan yang terdiri dari 13 ayat dan Pasal tambahan 16A, mencakup berbagai aspek penting. Selain memenuhi persyaratan dalam proses magang sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf a, notaris juga wajib menjaga kerahasiaan semua informasi mengenai akta yang dibuatnya serta segala informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta. Hal ini menunjukkan komitmen notaris untuk mematuhi standar etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

Akta adalah dokumen yang ditandatangani dan dimaksudkan untuk menyediakan bukti tentang suatu peristiwa. Sebagai alat bukti yang sengaja disusun, akta memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern, karena dapat digunakan sebagai bukti atas terjadinya peristiwa hukum yang melibatkan perjanjian. Pasal 1869 KUHPerdara menentukan bahwa, “Sebuah dokumen yang tidak dapat dianggap sebagai dokumen autentik, baik karena kurangnya kewenangan atau kualifikasi dari pejabat yang terlibat maupun karena cacat dalam formatnya, masih memiliki keabsahan sebagai dokumen bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak”. Hal ini menunjukkan bahwa tanda tangan merupakan indikator yang membedakan satu dokumen dengan dokumen lainnya, sehingga dokumen yang tidak mengandung tanda tangan tidak dapat dianggap sebagai sebuah akta.

Keberadaan atau kehadiran saksi instrumentair diatur dan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 Ayat (1) huruf m menentukan bahwa akta harus dibuat di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Saksi instrumentair adalah pihak yang hadir di hadapan notaris saat pembuatan akta untuk memastikan kehadiran para penghadap, menyaksikan proses pembacaan akta, serta menandatangani akta bersama dengan para penghadap dan notaris.

Ayat (2) Pasal 39 UUJN memberikan ketentuan tambahan terkait prosedur yang harus dipatuhi oleh seorang notaris dalam proses pembuatan akta. Notaris diwajibkan untuk mengenali atau memperkenalkan penghadap kepada notaris melalui dua saksi pengenal yang memenuhi syarat, yaitu berusia minimal 18 tahun atau telah menikah, serta cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Alternatifnya, Notaris juga dapat memperkenalkan penghadap melalui dua penghadap lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa identitas penghadap yang tercantum dalam akta notaris adalah benar dan terverifikasi, serta untuk melindungi keabsahan dan kepastian hukum dari akta yang dibuat. Para saksi pengenal yang bertugas memperkenalkan penghadap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tentang penghadap adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan teori – teori, asas – asas dan konsep adalah, sebagai berikut:

a. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum mengungkapkan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa mereka akan menerima sanksi jika melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan Abdulkadir Muhammad membagi teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja juga dikenal sebagai tanggung jawab karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja terjadi ketika tergugat melakukan tindakan yang secara sengaja merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), yang didasarkan pada konsep kesalahan yang terkait dengan moral dan hukum yang sudah bercampur.
- 3) Tanggung jawab mutlak karena perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*), yang didasarkan pada tindakan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, di mana pihak yang bertanda tangan tidak melakukan kesalahan, meskipun kesalahan telah dilakukan.

Dalam teori ini, saksi instrumentair tersebut lebih bertanggung jawab atas semua isi akta yang dia ketahui saat membacanya. Saksi instrumentair yang dimana turut serta hadir dan mengetahui akta tersebut ikut memikul tanggung jawab tersebut guna menjaga kepentingan dan kerahasiaan akta bagi para pihak.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang diperkenalkan oleh Jhon Austin dan Van Kan menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Konsep kepastian hukum ini mengacu pada upaya untuk melindungi dan menjamin kepentingan subjek hukum dari gangguan atau ketidakpastian yang tidak diinginkan. Negara hukum memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, Pasal 16 huruf f UUJN Perubahan menegaskan bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan isi akta.

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sadjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia seseorang yang dirugikan atau dilanggar orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

mereka menikmati haknya yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum agar tercapainya rasa aman baik dari ancaman fisik maupun ancaman dari luar oleh pihak manapun. Fokus penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang terkait dengan peran saksi instrumentair. Ketidakjelasan undang-undang tentang fungsi saksi instrumentair dalam proses notarial menyebabkan ketidakpastian tentang perlindungan yang diberikan kepada mereka. Sebagai elemen formal yang diperlukan dalam pembuatan akta notaris, saksi instrumentair memiliki kepentingan yang harus dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dalam regulasi mengenai perlindungan bagi saksi instrumentair dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta amendemennya

d. Konsep Merahasiakan Akta Notaris

Rahasia didefinisikan dalam Kamus Hukum sebagai informasi yang seharusnya hanya diketahui oleh individu yang memiliki wewenang, pejabat, atau penguasa yang bertanggung jawab atasnya; atau sengaja dirahasiakan dari orang lain (hukum pidana). Notaris diwajibkan untuk menjaga rahasia sebagai pejabat umum. Semua informasi yang terkait dengan jabatan ini dilindungi dan tidak boleh diungkapkan kepada publik.

e. Konsep Saksi Instrumentair

Saksi dalam akta yang dibuat oleh notaris adalah individu yang terlibat dalam proses pembuatan akta, sehingga mereka disebut sebagai saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*). Pasal 40 UUJN Perubahan mengatur bahwa setidaknya dua orang saksi instrumentair harus hadir saat pembacaan akta, menandatangani dokumen tersebut, memberikan kesaksian mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi, serta memastikan semua formalitas yang diwajibkan oleh UUJN telah terpenuhi sesuai yang tercantum dalam akta tersebut. Kedudukan saksi instrumentair sangat penting dalam pembuatan akta oleh notaris, namun pengaturan terhadap saksi instrumentair masih minim dan terdapat kekaburan norma. Dalam UUJN hanya diatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi saksi instrumentair dan kewajiban kehadiran saksi instrumentair pada saat pembacaan dan penandatanganan akta. Tidak ada norma yang mengatur tentang kewajiban saksi instrumentair untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris, maupun tanggung jawab saksi instrumentair yang dengan sengaja membocorkan rahasia mengenai akta tersebut.

f. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu asas utama yang mendasari setiap pelaksanaan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum. Dalam ketentuannya asas legalitas pun mengikat setiap masyarakat harus patuh dan berpedoman terhadap Undang-Undang. Asas legalitas juga merupakan prinsip yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan, notaris, sebagai pejabat umum, memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta wewenang lainnya yang telah ditentukan oleh UUJN. Dalam hal ini, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UUJN Perubahan, akta tidak dapat dianggap autentik tanpa kehadiran minimal dua (dua) saksi instrumentair.

g. Asas Kepercayaan

Kepercayaan merupakan elemen penting dalam suatu komitmen atau janji, di mana komitmen hanya dapat diwujudkan jika ada kepercayaan yang terjalin. Ketika seseorang melakukan perjanjian dengan pihak lain, ini menumbuhkan saling kepercayaan bahwa setiap pihak akan memenuhi janji atau kewajibannya di masa yang akan datang. Tanpa kepercayaan ini, perjanjian tidak mungkin terbentuk antara kedua belah pihak. Dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan diri mereka dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Asas kepercayaan ini menegaskan bahwa para pihak berada pada posisi yang setara, tanpa memandang perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan faktor lainnya. Setiap pihak diwajibkan untuk menghargai persamaan ini dan saling menghormati satu sama lain sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan.

h. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa* adalah prinsip fundamental dalam hukum pembuktian yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam kasus yang melibatkan dirinya sendiri. Artinya, dalam suatu perkara hukum, seseorang tidak dapat memberikan kesaksian yang dapat menguntungkan dirinya sendiri secara langsung. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan objektivitas serta keabsahan proses pembuktian dalam persidangan. Asas ini mendorong keberadaan saksi yang independen dan netral, yang kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kecenderungan untuk memberikan kesaksian yang memihak diri sendiri. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan untuk mencapai keadilan dan keabsahan putusan hukum yang dikeluarkan. Dari prinsip ini dapat dipahami bahwa pihak yang terlibat dalam suatu perkara tidak dapat memberikan kesaksian mereka sendiri, sehingga diperlukan kesaksian dari pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar bagi notaris untuk tetap menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN berdasarkan UUJN Perubahan, yang juga termasuk dalam sumpah jabatan notaris. Namun, hal ini tidak berlaku untuk saksi instrumentair. Saksi instrumentair wajib memahami konten akta notaris yang disusun sesuai dengan keinginan para pihak selama proses pembacaan akta. Kehadiran saksi instrumentair tersebut mengetahui isi dari akta dan ikut serta bertanggungjawab terhadap menjaga kerahasiaan

akta serta turut melindungi kepentingan dan keamanan para pihaknya. Hal ini pula yang menjadi standar kekaburan UUJN tentang keberadaan saksi instrumentair.

### III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu prosedur atau tata cara untuk memperoleh pemahaman tentang subjek yang menjadi fokus dalam bidang ilmu tertentu. Metode adalah panduan bagi seorang ahli dalam mempelajari dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penelitian. Diharapkan bahwa hasil dari suatu penelitian akan menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, hasil penelitian di bidang hukum memiliki nilai inheren yang penting. Dalam penelitian hukum ini, adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)  
Dalam melakukan pendekatan, dilakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini diumumkan pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki tanggung jawab saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan isi akta notaris sebagai dokumen autentik.
2. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical Conceptual Approach*)  
Kegiatan analisis hukum melibatkan pencarian dan penafsiran mengenai arti hukum, prinsip-prinsip hukum, peraturan hukum, struktur hukum, serta berbagai konsep hukum. Tujuan dari analisis terhadap materi hukum adalah untuk mengungkap interpretasi yang terkandung dalam istilah yang digunakan dalam peraturan hukum secara konseptual, sambil memperoleh pemahaman tentang cara implementasinya.
3. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)  
Digunakan untuk memecahkan dan menganalisis permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yang berasal dari ketiadaan norma. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks sistem hukum yang berlaku saat ini, belum ada aturan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ketiadaan hukum tersebut.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran Saksi Instrumentair

Kehadiran saksi instrumentair diatur dan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 Ayat (1) huruf m menentukan bahwa akta harus dibuat di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Berdasarkan asas legalitas peran saksi instrumentair dalam suatu akta notaris adalah memberikan perlindungan bagi notaris apabila akta yang dibuat dipersoalkan oleh pihak yang berperan sebagai komparisi akta atau pihak ketiga, serta berfungsi sebagai alat bukti mengingat saksi dapat memberikan keterangan di persidangan, yang dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti saksi atau pengakuan. Sifat dan keberadaan saksi sebagai saksi adalah mendengar pembacaan akta oleh notaris serta melihat langsung penandatanganan akta, namun tidak harus memahami substansi akta yang dibacakan oleh notaris dan tidak mempunyai kewajiban menyimpan isi akta dalam ingatannya.

Saksi merupakan orang yang memberikan kesaksian secara lisan atau tertulis tentang apa yang ia lihat sendiri, termasuk tindakan atau perbuatan orang lain, keadaan, atau suatu kejadian. Menurut Pasal 1 Ayat (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa saksi adalah individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan yang berguna dalam proses penyidikan, persidangan, dan peradilan terkait suatu perkara pidana. Saksi ini harus secara langsung mendengar, melihat, atau mengalami peristiwa yang menjadi objek penyelidikan atau peradilan, sehingga keterangannya dapat dianggap sebagai bukti yang relevan dan penting untuk keperluan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, definisi saksi diperluas untuk mencakup individu yang memberikan keterangan tidak hanya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa saksi adalah orang yang memiliki pengetahuan langsung atau pengalaman langsung terhadap peristiwa yang terjadi, yang penting untuk membantu proses keadilan dalam sistem hukum pidana.

Ketentuan dalam Pasal 171 HIR menentukan keterangan saksi adalah suatu hal yang dilihatnya, apa yang didengarnya, atau dirasakan sendiri. Setiap keterangan saksi memiliki keharusan tentang alasan-alasan apa yang menjadi penyebabnya dan suatu cara diketahuinya sesuatu serta dijelaskan langsung darinya. Pemikiran khusus yang terbentuk melalui pikirannya tidak dilihat suatu kesaksian.

Peran saksi dalam hukum perdata berbeda dari perannya dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata, saksi berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung bukti tertulis yang ada, digunakan hanya jika dokumen tertulis tidak cukup atau dipertanyakan keabsahannya. Pengaturan rinci mengenai penggunaan saksi dalam hukum perdata tertuang dalam Pasal 1904 hingga Pasal 1912 KUHPerdata, yang menetapkan tata cara, syarat, dan batasan penggunaan saksi. Hal ini menunjukkan pentingnya dokumen tertulis dalam pembuktian hukum perdata, sementara saksi berperan sebagai pendukung untuk memperkuat atau melengkapi bukti yang ada.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dari John Austin dan Van Kan memberikan landasan yang kuat bagi peran dan kedudukan hukum saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris. Austin menekankan pentingnya hukum yang jelas dan tegas, sementara Van Kan menekankan perlindungan hak dan kewajiban individu. Kedua pandangan ini relevan dalam memastikan bahwa saksi instrumentair memahami dan menjalankan peran mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, serta terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum, khususnya dalam konteks pembuatan akta notaris.

Pentingnya kehadiran saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta adalah krusial karena mereka memastikan bahwa akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sesuai. Tanpa kehadiran mereka, sesuai dengan Pasal 41 UUJN Perubahan, akta hanya akan memiliki status sebagai akta di bawah tangan. Hal ini berarti bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama kuatnya seperti akta autentik yang dibuat di hadapan notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN Perubahan dapat mengakibatkan pengurangan kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan.

Saksi akta notaris yang berasal dari pegawai notaris adalah saksi-saksi yang dilibatkan pada pembentukan akta. Oleh sebab itu, saksi akta notaris disebut sebagai saksi Instrumentair (*instrumentair getuigen*). Para saksi dalam akta notaris memberikan kesaksian dengan cara menempatkan tandatangannya pada akta, dan memberi keterangannya terkait telah terpenuhinya kesesuaian formalitas akta yang disyaratkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Saksi instrumentair bukan bagian dari notaris, namun mereka memiliki peran yang penting dalam proses pembuatan akta notaris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, saksi instrumentair adalah pihak yang hadir di hadapan notaris saat pembuatan akta untuk memastikan kehadiran para penghadap, menyaksikan proses pembacaan akta, serta menandatangani akta bersama dengan para penghadap dan notaris.

Peran saksi instrumentair sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kejelasan isi dari akta yang dibuat oleh notaris. Mereka diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berusia minimal 18 tahun, cakap melakukan perbuatan hukum, mampu memahami bahasa yang digunakan dalam akta, dan menandatangani akta sebagai bukti kehadiran dan kesaksian mereka.

Meskipun saksi instrumentair memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembuatan akta notaris, mereka tidak memiliki status atau kedudukan yang sama dengan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk membuat akta autentik dan memiliki tanggung jawab hukum yang besar terhadap akurasi, keabsahan, dan kejelasan isi dari setiap akta yang mereka buat.

Peran saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris sangat penting untuk memastikan bahwa akta tersebut memenuhi persyaratan formal dan

memiliki kekuatan hukum yang kuat. Berikut adalah peran utama saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris:

1. Saksi instrumentair diwajibkan untuk menandatangani akta notaris. Tanda tangan saksi ini adalah salah satu elemen penting yang menunjukkan bahwa akta tersebut telah dibuat dan ditandatangani dengan benar sesuai prosedur.
2. Saksi instrumentair harus membubuhi paraf pada setiap halaman minuta akta notaris. Paraf ini memastikan bahwa setiap halaman akta telah dilihat dan disetujui oleh saksi, mencegah adanya penambahan atau pengurangan halaman setelah akta ditandatangani.
3. Kehadiran saksi instrumentair membantu memastikan bahwa isi akta benar-benar sesuai dengan apa yang dinyatakan dan disepakati oleh para pihak yang terlibat. Saksi ini membantu memastikan bahwa tidak ada pemalsuan atau manipulasi dalam pembuatan akta.
4. Dengan menandatangani akta dan membubuhi paraf pada setiap halaman, saksi instrumentair memberikan dukungan terhadap validitas dan keabsahan akta tersebut. Ini memberikan kepastian hukum bahwa akta dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kehadiran dan tanda tangan saksi instrumentair memperkuat nilai pembuktian akta notaris. Dalam proses hukum, akta yang disaksikan oleh saksi instrumentair memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta yang tidak disaksikan.

Peran dan kedudukan hukum saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris sangat penting dalam mewujudkan asas kepercayaan. Sebagai pihak ketiga yang netral dan independen, mereka memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum, sehingga masyarakat dapat percaya bahwa akta tersebut sah dan dapat diandalkan. Dengan demikian, keberadaan saksi instrumentair membantu menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi notaris dan akta yang mereka buat.

Secara keseluruhan, peran saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta notaris sangat penting untuk memastikan integritas dan keabsahan dari akta tersebut. Mereka berperan sebagai saksi yang menyaksikan proses pembacaan dan penandatanganan akta oleh para pihak yang terlibat. Kehadiran mereka memberikan tambahan kekuatan hukum pada akta tersebut, memastikan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sesuai dengan hukum. Selain itu, peran saksi instrumentair juga memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau peristiwa yang dicatat dalam akta tersebut. Dengan menjalankan tugas mereka dengan cermat dan mematuhi prosedur yang ditetapkan, saksi instrumentair membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembuatan akta notaris serta menjaga keabsahan dan keamanan hukum dari dokumen yang dibuat.

## Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair

Akta autentik disusun dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum karena memiliki kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan, sehingga menjadi alat yang sangat berharga dalam penyelesaian kasus wanprestasi yang melibatkan pihak yang menandatangani dokumen tersebut. Selain memenuhi persyaratan atau legalitas yang disebutkan dalam Pasal 1340 KUHPerdara dan Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik juga harus memenuhi ketentuan Pasal 41 UUJN menentukan bahwa hanya akta yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan jika pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN. Dalam kasus ini, akta yang dibuat di luar notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan jika tidak melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 40 UUJN, yang memerlukan kehadiran saksi instrumentair selama proses pembuatan akta. Jika saksi instrumentair tidak hadir, akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan.

Dalam konsep saksi instrumentair menjelaskan para saksi wajib hadir saat pembacaan dan penandatanganan suatu akta notaris. Mereka dapat membuktikan bahwa proses hukum telah selesai dengan menghadiri penandatanganan akta. Akta tersebut dibacakan kepada para penghadap oleh notaris sebelum para pihak menandatangani. Seluruh tindakan dilakukan oleh notaris dan pihak di hadapan para saksi.

Dalam praktik yang berlaku saat ini, penyidik juga berhak memanggil saksi akta sebagai saksi apabila terdapat pihak-pihak yang menghadapi masalah atau permasalahan yang berkaitan dengan Akta tersebut. Hal ini sesuai dengan asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa* dasar dalam hukum pembuktian yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang boleh menjadi saksi dalam kasus yang melibatkan dirinya sendiri. Sehingga penyidik memanggil saksi – saksi yang tercantum dalam akta autentik tersebut.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan mengindikasikan bahwa notaris bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan dapat diandalkan. Sebagai akibat dari kepercayaan ini, notaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang terkait dengan akta yang dibuatnya, serta segala informasi yang diperoleh untuk proses pembuatan akta tersebut, kecuali jika Undang-Undang menetapkan sebaliknya.

Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 A UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam menetapkan standar penilaian terhadap notaris dan akta yang dibuat oleh mereka. Lembaga ini tidak hanya bertugas menilai kualitas profesionalitas notaris, tetapi juga memastikan bahwa proses pembuatan akta notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris

menimbulkan harapan bagi masyarakat terkait dengan integritas, keandalan, dan keamanan hukum dari setiap akta yang dibuat oleh notaris. Lembaga ini diharapkan mampu memberikan pengawasan yang efektif serta memberikan sanksi atau rekomendasi yang tepat dalam menghadapi pelanggaran etika atau ketentuan hukum yang dilakukan oleh notaris. Tentu saja, ketika seorang notaris diperiksa untuk keperluan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, Majelis Kehormatan Notaris akan bersidang dan menilai tindakan dan akta notaris tersebut. Mereka melakukan ini dengan mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan kenotariatan yang berlaku di Indonesia.

Jika Majelis Kehormatan Notaris menolak permintaan seorang notaris untuk hadir dalam panggilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan alasan bahwa notaris tersebut telah menaati prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ketika membuat akta, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris tersebut dianggap telah selesai. Hal ini mengindikasikan bahwa akta yang disusun oleh notaris atau di bawah pengawasannya telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan, baik dari segi formalitas maupun substansi.

Ketika seorang notaris menghadapi situasi di mana dia tidak diizinkan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk merespons panggilan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim, terutama dalam konteks penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, notaris sering kali mencari solusi alternatif atau peluang hukum untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diminta. Penyidik sering memilih untuk memanggil saksi yang tercatat di akhir akta notaris sebagai gantinya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Proses pemanggilan saksi ini sering dilakukan terlebih dahulu sebelum penyidik memutuskan untuk secara langsung memeriksa notaris. Langkah ini memungkinkan penyidik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan fakta yang terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan hukum lebih lanjut terhadap notaris tersebut.

Sebagai salah satu persyaratan formal dalam pembuatan akta notaris, Pasal 38 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan pentingnya mencantumkan identitas lengkap setiap saksi instrumentair di akhir atau penutup akta. Identitas ini mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, serta tempat tinggal mereka. Saksi instrumentair bukan hanya sebagai alat bukti yang menyaksikan dan menandatangani akta, tetapi juga memiliki peran penting dalam melindungi notaris dalam situasi perselisihan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Mereka hadir untuk mendengarkan dan menyaksikan proses pembuatan akta, sehingga kehadiran dan identitas mereka mencatat bukti bahwa proses tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku.

Para saksi tidak diwajibkan untuk memahami isi yang dibacakan, dan mereka juga tidak perlu mengingat detail isi akta tersebut. Namun, para saksi

memiliki tanggung jawab untuk mengetahui perbuatan hukum yang tercantum di dalamnya. Hal ini penting agar penyidik dapat meminta keterangan tentang peraturan hukum yang terkandung di dalam akta atau tentang proses pembacaan akta di hadapan notaris jika terjadi sengketa mengenai akta tersebut. Ini mencakup kehadiran para pihak saat pembacaan atau identitas para pihak yang disampaikan kepada notaris. Para saksi tidak bertanggung jawab atas isi akta tersebut.

Kedudukan saksi dalam memenuhi persyaratan formalitas akta notaris diatur dalam Pasal 38 Ayat (4) huruf c UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUH Perdata, serta Pasal 40 Ayat (1) UUJN Perubahan. Akta notaris dianggap lengkap apabila semua persyaratan formalitas dipenuhi, sehingga akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna, dan keberadaan saksi dalam akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan Pasal 40 UUJN mengatur kehadiran atau keberadaan saksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yang menentukan:

1. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibacakan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi, kecuali ada ketentuan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
2. Saksi yang dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
  - b. Mampu melakukan perbuatan hukum;
  - c. Memahami bahasa yang digunakan dalam akta;
  - d. Mampu menandatangani dan mengesahkan akta; dan
  - e. Tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa batasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau pihak-pihak yang terlibat.
3. Saksi yang dimaksud dalam Ayat (1) harus dikenal oleh notaris, diperkenalkan kepada notaris, atau identitas dan kewenangannya dijelaskan kepada notaris oleh pihak yang menghadap.
4. Perkenalan atau pernyataan mengenai identitas dan kewenangan saksi harus secara jelas dicantumkan dalam akta.

Dalam Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo memberikan kerangka kerja yang penting dalam memahami peran dan kedudukan hukum saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris. Hukum harus melindungi saksi instrumentair dari tindakan sewenang-wenang, memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban mereka, serta menjamin penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, saksi instrumentair dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanpa rasa takut, yang pada gilirannya memperkuat sistem hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta notaris.

Peran dan kedudukan saksi instrumenter sangat penting dalam pembuatan akta notaris, sesuai dengan konsep saksi instrumentair yang mana mereka berfungsi sebagai penguat keabsahan dan kejujuran dari proses pembuatan akta, dengan memastikan kehadiran penghadap dan menyaksikan penandatanganan akta tersebut. Kehadiran mereka diwajibkan oleh undang-undang dan mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat menjalankan peran ini secara sah.

### **Tanggung Jawab Saksi Instrumentair Terhadap Kerahasiaan Akta Berdasarkan UUJN**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta serta informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas jabatannya. Sumpah jabatan notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UUJN, menegaskan kewajiban merahasiakan isi akta. Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN menetapkan bahwa notaris wajib menjaga rahasia dalam melaksanakan tugas jabatannya. Artinya, notaris harus memelihara kerahasiaan mengenai semua informasi terkait isi akta yang dibuatnya, kecuali ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mematuhi kewajiban kerahasiaan, notaris harus tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut.

Menurut Hartanti, jabatan notaris merupakan sebuah jabatan kepercayaan (*officium nobile*) di mana notaris diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh kepatuhan. Hal ini karena notaris adalah individu yang dipercaya untuk melakukan tugas tersebut dengan integritas dan tanggung jawab tinggi. Menurut prinsip ini, notaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya. Meskipun saksi instrumentair, yang hadir dan menandatangani akta, juga harus memikul tanggung jawab yang sama dengan notaris. Pemilihan saksi instrumentair oleh notaris dan kepercayaan yang diberikan oleh para pihak terhadap kehadiran saksi instrumentair tersebut menjadi dasar dari pendekatan ini.

Dalam konteks hukum di Indonesia, konsep merahasiakan akta notaris berkaitan erat dengan tanggung jawab dan kewajiban notaris serta saksi instrumentair untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan segala informasi yang terkait dengan proses pembuatan akta. kecuali jika undang-undang mewajibkan mereka untuk melakukannya atau jika ada kewajiban lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan akta tersebut. Sumpah atau janji notaris, serta Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN Perubahan, menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan dalam semua hal yang terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris atau dihadapan notaris dalam konteks tugas dan jabatannya.

Pasal 54 UUJN Perubahan mengatur bahwa notaris hanya boleh mengungkapkan, menunjukkan, atau memberitahukan isi, grosse, salinan, dan kutipan akta kepada pihak yang terlibat langsung dalam akta, ahli waris, atau

pihak yang memperoleh hak, kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, notaris harus menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya untuk mempertahankan kepercayaan mereka yang menggunakan jasanya.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf f UU Perubahan atas UUJN dan Pasal 54 UUJN Perubahan, diatur bahwa individu yang mengalami kerugian berhak melaporkan notaris kepada pihak yang berwenang untuk mengajukan tuntutan. Pelanggaran atas kerahasiaan yang diwajibkan oleh jabatan atau pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 322 Ayat (1) KUHP, dapat dikenakan tuntutan hukum dengan syarat adanya unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum itu jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat. Dalam konteks tanggung jawab saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan akta notaris, teori ini memiliki relevansi yang signifikan. Teori Kepastian Hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi, serta penegakan hukum yang konsisten. Dalam hal ini, tanggung jawab saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan akta notaris merupakan salah satu bentuk implementasi dari teori tersebut. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, saksi instrumentair membantu menjaga integritas atau asas kepercayaan terhadap sistem hukum, serta memberikan kepastian dan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris.

Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur yang paling penting yang harus dirahasiakan adalah isi akta dan semua informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta. Ini harus dipahami sebagai bagian yang harus dijaga kerahasiannya. Notaris melakukan tugas yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua keinginan pihak atau penghadap didokumentasikan dengan benar. Dengan demikian, kesepakatan yang tercantum dalam akta memberikan jaminan hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh pihak harus memenuhi persyaratan sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kemampuan untuk membuat perjanjian, objek yang spesifik, dan alasan yang sah. Sebelum pembuatan akta dilakukan, persyaratan ini harus dipenuhi.

Notaris memiliki kewajiban yang ditetapkan oleh hukum untuk menjaga kerahasiaan semua data yang terkait dengan isi akta serta informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta, termasuk perbandingan, premis, dan konten akta yang terdapat dalam badan akta. Sebagai pejabat yang dipercayai oleh masyarakat, notaris harus mempertahankan kepercayaan ini dengan tidak hanya menghindari mengungkapkan isi akta kepada pihak lain, tetapi juga menahan diri dari memberikan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang lain. Hal ini mencerminkan komitmen notaris untuk menjaga kerahasiaan serta integritas profesionalnya dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya. Sumpah jabatan notaris menjamin bahwa semua informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta akan dirahasiakan. Sumpah atau janji jabatan notaris memiliki dua hal yang harus dipahami, yakni:

1. Notaris harus bertanggung jawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, yang berarti bahwa segala tindakan yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugasnya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan.
2. Notaris wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, yang berarti bahwa negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah dipercaya bahwa notaris mampu merumuskan kehendak mereka ke dalam bentuk akta notaris, serta percaya bahwa notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan notaris.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, notaris wajib melaksanakan kewajiban tersebut untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Kesimpulannya, Teori Tanggung Jawab atas kesalahan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara disengaja dan yang diharapkan akan menyebabkan kerugian. Sebagai bagian dari tanggung jawab profesional mereka, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta. Pengungkapan rahasia yang seharusnya dirahasiakan dapat mengakibatkan notaris dihadapkan pada proses hukum, dimana mereka dapat diadili berdasarkan Pasal 322 Ayat (1) dan (2) KUHP oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hal kehadiran saksi instrumentair dalam proses notaris, saksi instrumentair tidak memiliki tanggung jawab khusus seperti notaris. Selama proses, mereka tidak diharuskan untuk menjaga isi akta atau informasi apa pun yang mereka ketahui tentangnya. Selain kewajiban hukum yang diatur oleh undang-undang, notaris wajib mematuhi kode etik notaris. Namun, saksi instrumentair, yang merupakan elemen krusial dalam proses pembuatan akta autentik, tidak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang mereka dapatkan. Sebagai akibatnya, mereka tidak memiliki tanggung jawab hukum sebagaimana notaris. Jika saksi instrumentair dipanggil untuk bersaksi tentang akta yang ditandatangani, saksi tersebut hanya akan bersaksi sesuai dengan tugas notaris, dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi dan informasi akta selama proses peresmian. Kondisi ini menyebabkan kurangnya perlindungan bagi saksi instrumentair jika diminta memberikan kesaksian kepada pihak berwenang, sehingga kemungkinan

terjadinya kebocoran informasi tentang isi akta dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta menjadi besar.

Saksi instrumentair adalah bagian penting dari proses notarial dan harus dianggap sebagai komponen penting. Hukum administrasi negara membantu pemerintah menerapkan hukum publik. Itu didasarkan pada wewenang (*bevoegdheid*) yang terkait dengan jabatan (*ambt*). Dalam konteks administrasi atau hukum publik, notaris memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan rahasia terkait isi akta dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta jika terjadi kesalahan oleh saksi instrumentair.

Ini karena notaris memiliki wewenang atribusi untuk membuat akta autentik. Notaris juga diwajibkan untuk menjaga rahasia isi akta dan informasi yang mereka peroleh selama proses pembuatannya. Dalam hal ini, tindakan instrumentair dianggap sebagai bagian dari tugas notaris, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta tersebut adalah autentik. Sebagai bagian yang sangat penting dari proses pembuatan akta autentik, notaris memiliki tanggung jawab bersama atas pelanggaran yang dilakukan oleh saksi instrumentair.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saksi instrumentair dalam akta notaris biasanya adalah karyawan notaris. Ketika melakukan proses pembacaan dan penandatanganan akta notaris, notaris akan meminta kehadiran dua orang saksi untuk memberikan kesaksian bahwa semua formalitas yang diatur dalam akta telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Mereka hanya dapat memberikan kesaksian sesuai dengan tugas notaris dan tidak bertanggung jawab atas isi akta notaris. Notaris sepenuhnya bertanggung jawab atas isi akta, terutama dalam kasus di masa mendatang. Para pihak yang terlibat akan berbicara langsung dengan notaris selama proses pembuatan akta. Karena itu, saksi instrumentair memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada memberikan kesaksian saat peresmian akta, tetapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap konten akta tersebut. Para 5 (lima) saksi tidak diwajibkan memahami konten yang dibacakan dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk menyimpan informasi dari akta tersebut dalam ingatan mereka.

Perlu diingat bahwa Pasal 40 UUJN Perubahan tidak secara eksplisit mengatur larangan atau kewajiban saksi instrumentair terkait dengan menjaga kerahasiaan isi akta yang mereka saksikan saat pembacaan dan penandatanganan akta tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya interpretasi dan penerapan norma-norma etika dan tata cara dalam praktek notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam akta. Dalam konteks ini, peran saksi instrumentair tidak hanya sebagai saksi formal, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kekuatan hukum dan kredibilitas dari akta yang dibuat.

Tanggung jawab saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta notaris dapat dianalisis menggunakan Teori Tanggung Jawab menurut Hans Kelsen yang membagi tanggung jawab menjadi empat jenis. Berikut adalah bagaimana

masing-masing jenis tanggung jawab tersebut dapat diterapkan dalam konteks saksi instrumentair:

a. Tanggung Jawab Individu

Tanggung jawab individu dalam konteks saksi instrumentair berarti bahwa saksi bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang mereka saksikan.

b. Tanggung Jawab Kolektif

Tanggung jawab kolektif dalam konteks saksi instrumentair bisa berarti bahwa tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan tidak hanya terletak pada individu saksi, tetapi juga pada seluruh tim atau kantor notaris tempat mereka bekerja.

c. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan berarti saksi instrumentair bertanggung jawab jika mereka dengan sengaja atau dengan kelalaian berat membocorkan informasi dari akta.

d. Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak berarti saksi instrumentair bertanggung jawab atas kebocoran informasi dari akta meskipun tanpa niat atau kelalaian, tetapi karena adanya kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan.

Dalam konteks tanggung jawab saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta notaris, Teori Tanggung Jawab menurut Hans Kelsen memberikan kerangka yang jelas untuk memahami berbagai jenis tanggung jawab yang mungkin berlaku. Saksi instrumentair harus bertanggung jawab secara individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, atau mutlak, tergantung pada situasi dan sifat pelanggaran yang terjadi. Meskipun tanggung jawab utama atas akta notaris tetap berada pada notaris, saksi instrumentair juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses selama menjalankan tugas mereka

Menurut Pasal 16 Ayat (7) UUJN Perubahan, jika dikehendaki oleh para penghadap, notaris tidak diwajibkan untuk membacakan akta, asalkan para penghadap telah membacanya sendiri, memahami, dan mengetahui isinya, dengan syarat bahwa pernyataan tersebut dicatat pada bagian akhir akta. Sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) UUJN Perubahan, notaris harus membacakan akta tersebut, yang kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris jika para penghadap tidak menghendakinya. Sesuai dengan Pasal 44 Ayat (5) UUJN Perubahan, jika notaris melanggar ketentuan ini, akta tersebut hanya akan memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut notaris untuk biaya, ganti rugi, dan bunga.

Notaris harus mematuhi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini berlaku untuk notaris secara pribadi dan untuk karyawannya yang berfungsi sebagai saksi instrumentair. Perlu dijelaskan selalu oleh notaris bahwa karyawan notaris sebagai saksi instrumentair harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab secara moral atas tindakannya tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut, notaris dapat menghindari terjadinya

kesalahan khususnya terkait dengan pembocoran rahasia mengenai isi akta, baik oleh notaris dan juga saksi instrumentair. Diperlukan ketentuan yang tegas dan jelas mengenai kewajiban serta tanggung jawab saksi instrumentair selama proses pembuatan akta autentik, sesuai dengan UUJN dan perubahannya. Hal ini mencakup ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab saksi dalam menjaga kerahasiaan isi akta dan seluruh informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta autentik.

Kedudukan saksi terkait kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN Perubahan dan Pasal 40 UUJN Perubahan secara hukum tidak diwajibkan secara pasti untuk menjaga kerahasiaan substansi akta. Oleh karena itu, Pasal 322 KUHP tidak dapat diterapkan kepada saksi akta karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat pada jabatan profesi. Saksi yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen notaris perbuatannya diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan asas legalitas yang dijelaskan oleh Cleiren & Nijboer et.al, menekankan bahwa tidak ada kejahatan tanpa undang-undang dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Ini berarti bahwa hanya hukum yang dapat menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan, serta dalam keadaan apa hukuman tersebut dapat diterapkan. Asas ini berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa dan memastikan bahwa pemerintah hanya dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Asas legalitas memainkan peran penting dalam mengatur dan melindungi tanggung jawab saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan akta notaris. Dengan menetapkan bahwa hanya undang-undang yang dapat menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan, asas ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan memastikan bahwa pemerintah bertindak dalam batas-batas hukum yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan dijalankan dengan baik tanpa adanya risiko tindakan sewenang-wenang.

Kesimpulannya, menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban dalam konteks hukum perdata berkaitan dengan permintaan ganti rugi dari pihak yang telah dirugikan oleh tindakan seseorang atau entitas lain di bawah kekuasaannya. Pound mengidentifikasi tiga jenis pertanggungjawaban atas delik:

- a. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disengaja.
- b. Pertanggungjawaban atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja.
- c. Pertanggungjawaban dalam situasi khusus atas kerugian akibat kelalaian dan tidak disengaja.

Pertanggungjawaban ini timbul ketika terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian, dan untuk dapat dipertanggungjawabkan, tindakan tersebut harus melanggar hukum. Seseorang yang bertanggung jawab secara

hukum atas suatu perbuatan dapat dikenai sanksi jika perbuatannya melanggar hukum, yang dikenal sebagai prinsip delikquen.

## V. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan masalah dalam penelitian ini mengenai Tanggung jawab Saksi Instrumentair Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dapat disimpulkan sebagai berikut: Peran saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris yaitu menandatangani akta notaris sebagai bukti bahwa akta telah dibuat dan ditandatangani sesuai prosedur. Membubuhi paraf setiap halaman minuta akta untuk memastikan setiap halaman akta telah dilihat dan disetujui para pihak, mencegah adanya penambahan atau pengurangan halaman setelah akta ditandatangani. Memastikan bahwa isi akta benar-benar sesuai dengan apa yang dinyatakan dan disepakati oleh para pihak, mencegah pemalsuan atau manipulasi dalam pembuatan akta. Mendukung validitas dan keabsahan akta dengan tanda tangan serta paraf, memberikan kepastian hukum. Memperkuat nilai pembuktian akta notaris, memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat dalam proses hukum. Sedangkan kedudukan hukum saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris berdasarkan UUJN adalah untuk memenuhi persyaratan formalitas akta notaris diatur dalam Pasal 38 Ayat (4) huruf c UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUH Perdata, serta Pasal 40 Ayat (1) UUJN Perubahan. Akta notaris dianggap lengkap apabila semua persyaratan formalitas dipenuhi, sehingga akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna, dan keberadaan saksi dalam akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanggung jawab saksi instrumentair terhadap kerahasiaan isi akta berdasarkan UUJN yaitu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merahasiakan isi akta yang dibuat oleh notaris (akta autentik) yang ditandatanganinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Takfsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan Kedua*, UII Press. Yogyakarta.
- Ali dan Wiewie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Cetakan Pertama*, Kencana Predabamedia Group, Jakarta.
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara , Edisi Revisi, PT. Raja Grafinso, Persada*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kie, Thong, Tan, 2000, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktik Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kairulnas, 2014, *Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris*, Majalah Renvoi.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Hukum Murni*, Diterjemahkan oleh Raisul Mutaqiuin (selanjutnya disebut Hans Kelsel III), Nuansa & Nusamedia, Bandung.
- Subekti, R, 2008, *Hukum Pembuktian, Cet 17*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sulihandri, Hartanti dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Cetakan Pertama*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Sumayono, Eugenius, 1987, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ed.1.cet.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuat Akta*, Bandung.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Wignojodiputro, Surojo 1974, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Wirastuti dan Hartanto, 2017, *Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan*. Garuda Ristekdikti, Universitas Narotama, Surabaya.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wetboek van Strafrecht. (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

## **JURNAL**

Ni Putu Anggelina, 2018, *Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 3. Diakses dari : <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ni+Putu+Anggelina%2C+2018%2C+Kedudukan+Hukum+Saksi+Instrumentair+Terkait+Keautentikan+Akta+Notaris%2C+Jurnal+Hukum+Kenotariatan+Vol.+3+No.+3.+>

Kusumaningrum, I. A. K, *Kewajiban Saksi Instrumenter Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar, 2017.

Ketut Sukawati Lanang Prabawa, I Nyoman Hutri Wibawa, 2023, *Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Akta yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Vol. 7, No. 1, 2023, pp. 24-30

Hasyim Soska, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Akta Notaris*, diakses dari [http://www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindungan-hukum-terhadapsaksi dalam.html](http://www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindungan-hukum-terhadapsaksi-dalam.html)